



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 26 FEBRUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

- Dr. Rizal Ramli

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 26 Februari 2009, Pukul 15.20 – 15.38 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum | (Ketua) |
| 2) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

Makhfud, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- Sirra Prayuna, S.H.
- Aulia Hidayat, S.H.
- Zen Smith, S.H.
- Badrul Munir, S.Ag.
- Ersan Budiman, S.H.
- Gunawan Nanung, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.20 WIB

1. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Assalamualikum wr. wb.

Sidang Panel Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon yang hadir ini sama saja barangkali dengan sidang panel pertama? Ada tambahan yang perlu diperkenalkan?

Silakan perkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Assalamualikum wr. wb.

Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya Bapak Gunawan Nanung, S.H., kemudian Saudara Ersan Budiman, S.H., Saudara Tubagus Sukatma, S.H., saya sendiri Sirra Prayuna, lalu Saudara Zen Smith, S.H., Saudara Aulia Hidayat dan Saudara Badrul Munir.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

3. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Baik, Saudara Kuasa Pemohon barangkali ingin dijelaskan di hadapan panel ini tentang pokok-pokok perbaikan apa saja yang sekarang ini sudah dilakukan.

Kami persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, Jadi ada beberapa poin yang menjadi perubahan dalam permohonan kami pada sidang yang terdahulu yang kami sampaikan pada sidang ini. Pertama adalah menyangkut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan, kemudian yang kedua kedudukan hukum Pemohon atau *legal standing* itu ada penambahan pada angka 5 bahwa Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, seterusnya, lalu yang ketiga tentang duduk perkara ada penambahan angka 6, bahwa yang mendanai acara konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa

dan aktivis pergerakan pada tanggal 24 April 2008 tersebut adalah Komite Bangkit Indonesia dimana sumber dana tersebut berasal dari kantong pribadi Pemohon selaku ketua umum KBI.

Lalu pada angka 12 tentang duduk perkara bahwa sebagai keputusan dalam acara konsolidasi tersebut disepakati merayakan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan semuanya diserahkan kepada para peserta acara konsolidasi tersebut.

Selanjutnya pada angka 13 bahwa pada tanggal 5 Mei 2008 pemerintah mengumumkan rencana kenaikan BBM. Rencana tersebut kemudian diumumkan secara resmi pada tanggal 23 Mei 2008.

Selanjutnya pada angka 14 bahwa atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM, maka bermunculan berbagai reaksi penolakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Perwujudan dari reaksi penolakan tersebut adalah demonstrasi, seminar, diskusi, *talk show* dan munculnya desakan DPR-RI untuk menggunakan hak angket.

Kemudian pada angka 15 bahwa adanya reaksi penolakan atas kenaikan harga BBM dari masyarakat, DPR RI, buruh, politisi, mahasiswa, para selebriti adalah merupakan hal yang wajar dalam iklim negara demokrasi karena hal tersebut sangat memberatkan kehidupan masyarakat luas.

Angka 16 bahwa pada tanggal 20 Mei 2008 diselenggarakan aksi demonstrasi secara damai oleh pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional dengan mengusung isu menolak kenaikan harga BBM.

Pada angka 17 bahwa adanya aksi demonstrasi oleh pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional dilakukan bukan karena hasutan dari Pemohon akan tetapi merupakan agenda yang disepakati oleh peserta konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan. Peristiwa tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM dan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.

Selanjutnya angka 18 bahwa akibat adanya berbagai aksi demonstrasi kemudian penyidik Mabes Polri telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dasar ketentuan Pasal 160 KUHP sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan Penyidik Polri Nomor Pol: SPGL/1293/XII/2008/DIT.1 tertanggal 31 Desember 2008 dimana penyidik Mabes Polri mempersangkakan Pemohon sebagai pelaku baik secara sendiri-sendiri di muka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160 *juncto* Pasal 55 KUHP.

Pada angka 19 bahwa sampai saat permohonan uji materiil ini diajukan Pemohon telah diperiksa sebanyak 3 kali, masing-masing tanggal 15, tanggal 20 dan 21 Januari 2009.

Kemudian IV. Pasal yang dimohonkan pembatalannya tidak ada perubahan. V. sebagai alat uji tidak ada perubahan. VI. alasan-alasan

bertentangan dengan konstitusi dengan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap UUD 1945 dan perubahannya dilanjutkan oleh rekan kami.

5. KUASA HUKUM PEMOHON

Terima kasih Yang Mulia, dilanjutkan (...)

6. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Barangkali sudah demikian, hanya panel ingin menanyakan Saudara, alasan-alasan tentang kerugian hak konstitusional, coba dilihat halaman 18 di butir e, saat ini statusnya sebagai tersangka dan mungkin saja berkembang statusnya menjadi terdakwa, *nah* Mahkamah Panel ingin menanyakan sejauh mana proses ini?

7. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Terima kasih, Majelis Hakim.

Sampai sekarang memang Pemohon masih dalam proses penyidikan di Mabes Polri dalam kedudukan sebagai tersangka dan sebagaimana juga sempat terdengar lewat *statement* Kabareskrim, pada awal Februari yang lalu ada kemungkinan bahwa Pemohon akan dilakukan penahanan dan itu sempat dimuat di berbagai media pada saat (...)

8. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Itu kabar angin ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Kabar yang bukan kabar angin tetapi (...)

10. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Kabar flu burung, bukan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Statement yang dikemukakan dalam forum resmi pada satu pertemuan tertentu ketika ditanya oleh para jurnalis berkaitan dengan proses penyidikan yang berlangsung terhadap diri Pemohon.

12. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tetapi itu, nyatanya tidak?

13. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Belum sampai sekarang ini masih (...)

14. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Statusnya adalah tersangka ya? *Nah* ada tidak di sini bukti-bukti yang Saudara ajukan proses pidato-pidato, Saudara tadi mengemukakan pidato-pidato ya? Ada tidak bukti itu yang Saudara ajukan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Ya, kami sudah mengajukan beberapa buku (...)

16. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Dalam posita dikemukakan, tetapi tiba-tiba di situ dia katakanlah persangkaan penyidik sekarang ini bahwa Pemohon Prinsipal ini menghasut ya *kan* begitu, *nah* ada tidak itu yang Saudara ajukan sebagai bukti mana itu? Di forum terbuka atau pidato atau hanya lembaran-lembaran keterangan saja sebagai artikel atau apa?

17. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Disampaikan di forum terbuka, Majelis Hakim. Kemudian itu dibukukan, bukunya itu sudah kami ajukan sebagai barang bukti.

18. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Sebagai bukti. *Nah* baik, barangkali Saudara punya petitum ini Pasal 160 KUHP bertentangan dengan Pasal 28, 28C, 28E dan 28G dengan menyatakan bahwa itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya baik, jadi barang kali demikian.

Baik Saudara Kuasa Pemohon, berapa sudah diajukan bukti-bukti? Daftar buktinya ada?

19. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Sudah pada sidang terdahulu kami sudah mengingat-ingat kami bahwa daftar alat bukti telah disahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah.

20. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Jadi bukti itu adalah P-1 sampai P-14?

21. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Betul.

22. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Ya, sudah disahkan? Ya pada sidang panel pertama bukti ini sudah disahkan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Ya.

24. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Ada tambahan bukti lagi?

25. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Belum ada, sampai sekarang.

26. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Belum ada. Saudara mengajukan saksi (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Saksi dan ahli.

28. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Saksi dan ahli.

29. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Nominasi daftar ahli dan saksi termasuk CV akan kami ajukan.

30. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Sudah?

31. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Sudah.

32. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Sudah diajukan daftar saksi?

33. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Belum, sekarang ini kami ajukan.

34. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Silakan ajukan. Saudara Panitera! Ini 12 rangkap ya? Tolong di...
Ini Daniel Dakidai ini siapa?

35. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Penulis.

36. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Ini diajukan sebagai bukti atau apa ini?

37. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Sebagai ahli.

38. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Oh, sebagai ahli?

39. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Ya, itu CV ahli dan saksi nominasi nama saksi.

40. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Jhoni Nelson?

41. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Dari komisioner Komnas HAM.

42. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Saksi siapa yang Saudara ajukan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Satu, Saudara Adi Masardi, kedua adalah Bapak Sholahuddin Wahid yang pada saat acara berlangsung beliau ada berada di tempat.

44. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Sholahuddin Wahid, kemudian Dr. Rudi Satrio dan Daniel Dakidai, Ph.D., Jhoni Nelson Simanjuntak itu ahli? Jadi 3 ahli, 2 saksi fakta ya? Lain-lainnya ada yang ingin dikemukakan lagi?

45. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Ya, mungkin nanti untuk saksi fakta juga ada tambahan sedang kami usahakan.

46. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Jadi saksi fakta itu 2, kemudian ahli 3 ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Ya. Untuk sementara saksi fakta 2, sedang kami usahakan untuk bisa ada tambahan.

48. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Saudara Pemohon?

49. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Belum, tidak ada saya pikir, untuk sementara cukup.

50. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Baik, jadi dengan demikian Saudara Kuasa Pemohon kami sudah mengesahkan bukti-bukti dan juga telah menerima surat-surat daftar bukti untuk keterangan saksi fakta dan ahli ya, yaitu 5 orang, masing-masing Dr. Rudi, Daniel Dakidai, Jhoni Nelson Simanjuntak sebagai ahli, Adi Masardi sebagai saksi fakta dan Sholahuddin Wahid sebagai saksi fakta. Kalau tidak ada ingin dikemukakan lagi maka persidangan ini akan ditentukan kemudian.

Dengan demikian setelah pemeriksaan ini sidang dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB